BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sendiri merupakan hak segala bangsa yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur derajat kesejahteraan serta derajat kemanusiaan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 28 H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (UUD, 1945; Hidayat, 2016). Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat serta berkembang dan terus berkarya. Selain itu, terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan /atau masyarakat (UU RI Nomor 36, 2009).

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan diperlukan sumber daya di bidang kesehatan yang mencakup segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi (UU RI Nomor 36, 2009). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefamasian. Apoteker dan tenaga teknis kefamasian melakukan pelayanan kesehatan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, disebutkan bahwa apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan upaya kesehatan dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (PP Nomor 51, 2009). Apotek bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan saja tetapi merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek dan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker (PMK RI Nomor 9, 2017). Pelayanan kefarmasian sebagaimana yang dimaksud yaitu memberikan suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan

maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK RI Nomor 73, 2016). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, diperlukan suatu tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan tolak ukur tersebut diatur dalam Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mengatur tentang pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, yang dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan atau tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik, dan Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PMK RI Nomor 9, 2017).

Sehubungan dengan pentingnya peran dan besarnya tanggungjawab seorang Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek, maka para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu dan pengalaman belajar secara langsung di Apotek, melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan demikian mereka dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktek, serta kelak mampu menjalankan dan menerapkan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diselenggarakan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Kimia Samrat 74 Manado yang terletak di Jalan Sam Ratulangi No. 31, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon apoteker.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

4. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manjemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.